



**Bahan Ajar**

# **PENGANTAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

**Dr. Muhamad Basyrul Muvid, M.Pd.**



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 28 TAHUN 2014**  
**TENTANG HAK CIPTA**

**PASAL 113**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**SANKSI PELANGGARAN**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dr. Muhamad Basyrul Muvid, M.Pd.

*Bahan Ajar*

**PENGANTAR PENDIDIKAN  
KEWARGANEGARAAN**



Bahan Ajar

# Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan

*Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia  
oleh Penerbit Global Aksara Pers*

ISBN: **978-623-462-953-8**

vii + 67 hal; 14,8 x 21 cm

Cetakan Pertama, Oktober 2025

*copyright* © Oktober 2025 Global Aksara Pers

**Penulis** : Dr. Muhamad Basyrul Muvid, M.Pd.

**Penyunting** : Dr. Alaika M. Bagus Kurnia PS.

**Desain Sampul** : Arum Nur Laili

**Layouter** : Ilil N. Maghfiroh

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

**Diterbitkan oleh:**



**CV. Global Aksara Pers**

**Anggota IKAPI, Jawa Timur, 2021,**

**No. 282/JTI/2021**

Jl. Wonocolo Utara V/18 Surabaya

+628977416123/+628573269334

globalaksarapers@gmail.com

## **Prakata Penulis**

Puji syukur kepada Allah Swt., yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga penyusunan Bahan Ajar ini dapat terselesaikan dengan sempurna. Bahan Ajar ini berjudul “Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan”, sebagai rangka memberikan pendalaman materi kepada mahasiswa, juga kepada masyarakat serta generasi muda tentang arti penting kewarganegaraan dalam konteks keIndonesiaan. Pengantar pendidikan Kewarganegaraan menjadi langkah awal memberikan arahan serta pemahaman yang mendalam tentang bagaimana substansi dari pendidikan Kewarganegaraan tersebut dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Bahan ajar ini menjadi bacaan penting untuk merespon berbagai tantangan dan kebutuhan yang ada di tengah kemajuan teknologi yang super cepat. Mahasiswa dan masyarakat pada umumnya harus mengetahui esensi dari kehidupan berbangsa dan bernegara serta bagaimana mempertahankan ideologi yang ada (Pancasila) dari berbagai ideologi luar yang cenderung menjerumuskan kita kepada pertikaian, konflik dan perpecahan.

**Dr. Muhamad Basyrul Muvid, M.Pd.**

---

Dalam konteks ini, mari bersama-sama memahami arti penting pendidikan Kewarganegaraan, bagaimana seseorang bisa menghargai hak-hak orang lain, martabat dan kehormatan sesamanya, serta mampu menjadi kemajemukan yang ada selama ini dengan sikap dewasa. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat membaca Bahan Ajar ini!

Surabaya, 09 Oktober 2025

Dr. Muhamad Basyrul Muvid, M.Pd.

## Daftar Isi

Prakata Penulis .....	v
Daftar Isi .....	vii
<b>Bagian I</b>	
Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan .....	1
<b>Bagian II</b>	
Landasan Normatif Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan .....	18
<b>Bagian III</b>	
Implikasi Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kehidupan Sosial .....	31
Daftar Pustaka .....	59
Biografi Penulis .....	67



# **Bagian I**

# **Pengantar Pendidikan**

# **Kewarganegaraan**

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah dasar umum (MKDU) atau mata kuliah wajib kurikulum (MKWK) yang sifatnya wajib diselenggarakan di setiap perguruan tinggi di Indonesia. Dalam konteks ini pengantar pendidikan Kewarganegaraan sebagai materi ajar yang memberikan pemahaman bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan suatu negara yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang sadar akan hak, kewajiban, serta tanggung jawabnya terhadap negara dan masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep demokrasi, hak asasi manusia,

pluralisme, toleransi, serta nilai-nilai moral yang mendasari kehidupan bermasyarakat yang harmonis.

Pengantar pendidikan Kewarganegaraan pendukung materi-materi Kewarganegaraan yang memuat pada pemahamannya akan nilai-nilai kewarganegaraan beserta segala aspeknya, HAM dan demokrasi, konstitusi dan pemaknaan terhadap sikap kenegaraan seseorang terhadap bangsanya, serta usaha memupuk dan menanamkan rasa kebangsaan, cinta pada tanah air, mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab.

Di mana dalam pembelajaran pertama ini ada beberapa **indikator yang harus dicapai oleh mahasiswa** yakni: (1) Kemampuan menelaah tentang pengantar pendidikan Kewarganegaraan; (2) Keberhasilan mengkaitkan pengantar pendidikan Kewarganegaraan dengan kehidupan nyata. Indikator tersebut sebagai upaya menjawab rumusan Sub-CPMKnya yakni kemampuan menganalisa landasan normatif tentang pengantar pendidikan Kewarganegaraan. Oleh sebab itu, mahasiswa harus

memahami indikator pada pembahasan ini secara komprehensif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal.

Pemahaman mengenai Pendidikan Kewarganegaraan sebagai suatu ilmu yang diajarkan kepada siswa dalam perguruan tinggi di dunia tidak terlepas dari berlangsungnya Konferensi Menteri Pendidikan Negara – negara berpenduduk besar E-9 Countries yang diadakan di New Delhi, India pada tahun 1996. Melalui konferensi tersebut, perwakilan Menteri Pendidikan menyepakati bahwa dalam memasuki abad ke-21 sistem pendidikan perlu berperan aktif dalam mempersiapkan pribadi yang bertanggung jawab sebagai warga negara dan anggota di masyarakat lingkungan mereka tinggal, menanamkan dasar – dasar pembangunan berkelanjutan bagi kesejahteraan dan kelestarian lingkungan hidup manusia, serta menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada penguasaan, pengembangan, penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni bagi kepentingan umat manusia (Charda, 2017).

Setelah itu kesadaran akan perlunya Pendidikan Kewarganegaraan juga tercantum dalam poin kesepakatan dari Konferensi UNESCO yang diselenggarakan di Paris pada tahun 1998, kesepakatan tersebut merujuk kepada tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan di negara – negara anggota UNESCO untuk tidak hanya fokus kepada transfer/meneruskan nilai – nilai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni saja, melainkan perlu adanya penanaman ilmu bagi warga negara untuk memiliki kesadaran yang tinggi atas bangsa dan negaranya. Selain itu, pendidikan juga harus difokuskan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang produktif dalam dunia kerja yang dinamis, dan sebagai sarana untuk mengubah pola berpikir, sikap hidup masyarakat untuk memprakarsai perubahan sosial yang mengarah pada kemajuan negara (Charda, 2017).

Melalui dua konferensi tersebut, Pemerintah Indonesia merasa bahwa asas dasar Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia perlu didefinisikan sendiri melalui pemahaman kesepakatan internasional

serta nilai – nilai kehidupan berbangsa. Maka dalam Tujuan Pendidikan Nasional, Pemerintah Indonesia mencanangkan pendidikan yang ditujukan untuk “berkembangnya potensi peserta anak didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Melalui definisi tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan yang diterapkan di Indonesia khususnya pada jenjang pendidikan tinggi didasarkan untuk mengemban fungsi masyarakat yang tercantum dalam definisi Tujuan Pendidikan Nasional di atas (Charada, 2017).

Pengantar pendidikan Kewarganegaraan (PKn) lebih fokus pada alasan mengapa pendidikan kewarganegaraan itu wajib dipelajari, bagaimana historisnya, dan substansinya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan atau PKn secara umum merupakan bentuk pendidikan yang mengingatkan akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban warga negara supaya mereka menjadi warga

negara yang berpikir tajam dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, PKn harus di terapkan sejak di setiap jejang pendidikan sejak usia dini hingga pada perguruan tinggi demi menghasikan penerus bangsa yang kompeten.

Pendidikan kewarganegaraan harus tetap dipelajari walaupun sudah berada di tingkat universitas. Adapun alasannya antarlain :

1. Supaya Mahasiswa mengetahui tentang Hak dan Kewajibannya sebagai Warga Negara Indonesia. Dengan begitu para mahasiswa bisa menjadi pelopor kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan, berberkemanusiaan, dan demokratis.
2. Mahasiswa Menjadi Pribadi yang Berpikir Kritis. Pendidikan Kewarganegaraan dapat membuat mahasiswa berpikir kritis baik mengenai isu nasional maupun internasional. Dengan begitu mahasiswa diharapkan dapat menjadi agen pembaharuan yang mendorong perubahan sosial dan ekonomi secara terencana.

3. Mahasiswa Menjadi Pribadi yang Bertoleransi Tinggi.  
Mahasiswa juga akan menjadi paham tentang budaya dan adat dari segala suku bangsa di Indonesia. Sehingga mereka dapat menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki toleransi tinggi terhadap adat dan budaya yang berbeda.
4. Mahasiswa Menjadi Pribadi yang Cinta Damai.  
Dengan belajar PKn, otomatis mahasiswa juga akan paham tentang demokrasi sehingga dapat menjadi sosok penerus bangsa yang demokratis dan cinta damai, sehingga tujuan demokrasi pancasila di Indonesia bisa tercapai.
5. Agar Mahasiswa Mengenal dan ikut Berpartisipasi dalam Kehidupan Politik Lokal, Nasional, dan Internasional. Tentu saja PKn mengajarkan mahasiswa untuk dapat memahami dengan baik dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik lokal, nasional, dan internasional.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting bagi para generasi muda yang akan menjadi warga negara sepenuhnya. Sebab PKn mengajarkan

sikap saling menghargai keragaman, pembelajaran kolaboratif, dan kreatifitas. Terdapat hal-hal penting lainnya dalam PKn antarlain :

1. Supaya siswa dapat memahami serta melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dimana mereka akan melaksanakan hak dan kewajiban tersebut secara sopan santun, jujur, dan demokratis serta iklas dan bertanggung jawab. Dalam proses ini, tanggung jawab dinilai sangat penting.
2. Pendidikan Kewarganegaraan membahas tentang bagaimana keikutsertaan warga negara dalam berpolitik. Karena akan kepedulian terhadap politik kita bangsa Indonesia. Dengan begitu akan terjalin hubungan yang baik antar warga negara dan pemerintah tanpa adanya kekacauan atau kericuhan.
3. Siswa diajarkan untuk dapat saling memahami dan menghormati antar sesama warga neraga. Tak hanya itu, para siswa juga diajarkan untuk

menanamkan rasa tanggung rasa dan toleransi satu sama lainnya.

4. Siswa diajarkan mengenai sistem pemerintahan serta peraturan negara yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Siswa juga diberitahu akan pentingnya bela dan cinta tanah air. Karena kita hidup disini dan secara bersama.

Tujuan dari mempelajari pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai berikut:

1. Supaya kita mengerti akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Setelah memahami tentang hak dan kewajiban apa yang didapatkan dan harus di lakukan, maka sebagai warga negara kita bisa menjalankannya dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan ataupun menuntut hak – hak yang mungkin belum terpenuhi sebagai warga negara.
2. memotivasi kita untuk memiliki sifat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi. Artinya setelah mengerti peran dan keadaan negara , kita seharusnya menjadi warga negara yang cinta pada tanah air dan rela berkorban demi bangsa dan

Negara, artinya kita jadikan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai pedoman kita dalam berpikir.

3. meningkatkan kesadaran kita dalam peran aktif dalam melaksanakan bela negara. Sikap bela negara ini bisa diwujudkan dengan cara misalnya pendidikan yang salah satunya adalah pendidikan kewarganegaraan (<https://pPKn.co.id/pendidikan-kewarganegaraan/>).

Penjelasan di atas memberikan pengetahuan bahwa posisi PKn sangat krusial dalam tatakelola organisasi masyarakat Indonesia. Dalam konteks moralitas pengantar pendidikan Kewarganegaraan sebagai manifestasi karakter baik di lingkungan masyarakat maupun di lembaga pendidikan termasuk sekolah dan juga universitas (Dewi, et.al, 2021). Satu sisi, pendidikan Kewarganegaraan mampu berperan sebagai pendidikan multikultural, karena tujuan dan struktur keilmuannya sangat mendukung, khususnya untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada peserta didik, agar secara sukarela menjaga kemultikulturalan bangsa. Sisi

lainnya, pendidikan Kewarganegaraan mampu membentuk moralitas peserta didik, agar secara sadar dan penuh komitmen untuk merawat kemultikulturalan bangsa, karena sebagai bentuk keimanan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa, serta implementasi nyata dari konsep warga negara yang baik dan cerdas (Naggala, 2020).

Hal tersebut tidak lepas dari esensi PKn itu sendiri pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu pembelajaran yang berfokus dalam membentuk warga negara Indonesia yang baik dan cerdas. Dengan tujuan mulia tersebut serta untuk menjawab kebutuhan zaman, membuat pendidikan Kewarganegaraan menjadi keilmuan yang memiliki pendekatan interdisipliner multidisipliner, bahkan transdisipliner. Selaras dengan Kariadi (2016: 18) yang menegaskan bahwa “pendidikan kewarganegaraan apabila ditinjau dari perspektif kurikuler pendidikan berwawasan global, serta untuk mengatasi kemajuan zaman, maka kurikulumnya perlu bersifat interdisipliner, multidisipliner, serta transdisipliner”. Tidak bisa dimungkiri berbagai potensi

ancaman baik yang bersifat internal maupun eksternal, turut membuat kajian perkembangan ilmu dan pengetahuan di Indonesia, khususnya yang berorientasi pada pembentukan karakter warga negara, semakin dinamis dan kompleks, karena sebagai bentuk sumbangsuhnya dalam menjaga keberlangsungan hidup bangsa serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Pada aspek kognitif, pendidikan kewarganegaraan harus mampu memenuhi rasa penarasan peserta didik terhadap konsep, pendekatan, serta makna pendidikan multikultural. Basri (2018: 1) menjelaskan bahwa “kognitif merupakan keterampilan yang berbasis otak, akal atau pikiran yang membantu peserta didik untuk menyelesaikan berbagai tugasnya dari taraf sederhana sampai yang paling kompleks”. Faktanya idealisme mengenai peran keilmuan pendidikan kewarganegaraan dalam memenuhi keingintahuan peserta didik terhadap substansi serta materi kemultikulturalan sangatlah penting, karena sebagai modal akademik peserta didik untuk mengetahui, menelaah, menganalisis, bahkan

mengevaluasi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kemultikulturalan bangsa. Ringkasnya bagaimana peserta didik bersedia untuk menerima keberagaman, apabila mereka tidak memiliki pemahaman mumpuni secara teoritik mengenai kemajemukan serta tidak mengetahui praktik atau perilaku yang mendukung kemultikulturalan bangsa agar tetap terjaga. Pada aspek afektif, lebih berfokus pada watak, nilai atau sikap, yang mana aspek tersebut sangat menentukan bagi peserta didik untuk mengaplikasikan cara pandangnya terhadap kemultikulturalan bangsa Indonesia.

Dinatha (2017: 211) mengungkapkan bahwa “afektif merupakan penilaian terhadap watak serta perilaku, seperti sikap, nilai dan moral, konsep diri dan minat”. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan multikultural harus mampu merubah cara sikap serta penilaian peserta didik terhadap fenomena kemultikulturalan, tanpa paksaan, tetapi melalui penginternalisasian nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, karena pada dasarnya nilai-

nilai tersebut menerima serta menjaga fenomena kemajemukan bangsa. Pada konteks watak serta sikap, tentu idealnya perlu merepresentasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 tersebut, bukan hanya sebatas penerimaan nilai saja, tetapi juga menyentuh ranah praktis dalam kehidupan peserta didik sehari-hari. Tidak bisa dimungkiri, suksesnya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan multikultural untuk memengaruhi aspek psikomotorik peserta didik, sangat tergantung pada tujuan, strategi, model serta hasil pembelajaran yang berfokus pada peningkatan kapasitas kognitif dan afektif peserta didik mengenai kemultikulturalan, karena pada substansinya psikomotorik dalam ilmu sosial, lebih berfokus pada keahlian, kreatifitas, inovasi, menciptakan serta yang sejenisnya.

Noviansah (2020: 136) mengungkapkan bahwa “psikomotorik memberikan individu yang berhubungan dengan saraf dan otot”. Faktanya dengan dibekali kemampuan psikomotorik yang mumpuni, peserta didik tidak hanya memiliki pengetahuan, sikap serta nilai


untuk menerima realita kemultikulturalan bangsa, tetapi juga mampu mengoptimalkan perannya sebagai generasi muda serta warga negara, melalui keterampilan, inovasi serta kreatifitasnya yang dikolaborasikan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai upaya untuk mendukung bangsa Indonesia yang multikultural, serta menyosialisasikan realita tersebut kepada masyarakat umum, agar meminimalisir terjadinya konflik horizontal, kesalahan persepsi, intimidasi, serta diskriminasi.

Dengan demikian, poin pertama ini ialah mengajak mahasiswa untuk lebih mengenal historis, kedudukan, ugensi, dan ruang lingkup pembahasan dalam pendidikan Kewarganegaraan. Hal tersebut sebagai upaya dalam memupuk kesiapan mahasiswa dalam belajar mata kuliah PKn serta mempersiapkan generasi muda dalam berkontribusi terhadap bangsanya, mengingat dalam konteks ini PKn memberikan beberapa aspek positif terhadap mahasiswa, di antaranya: (1) Pembentukan Karakter Kebangsaan PKn, menanamkan nilai-nilai dasar seperti cinta tanah

air, nasionalisme, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan. Hal ini membantu mahasiswa memiliki identitas kebangsaan yang kuat di tengah arus globalisasi. (2) Pemahaman Hak dan Kewajiban Warga Negara, mahasiswa perlu memahami hak-hak yang dimilikinya, seperti hak atas pendidikan, kebebasan berpendapat, dan hak politik. Di sisi lain, mahasiswa juga belajar tentang kewajiban, misalnya mematuhi hukum, menjaga persatuan, dan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. (3) Penguatan Kesadaran Demokrasi dan Hukum PKN, membekali mahasiswa agar mampu berpikir kritis terhadap isu-isu sosial, politik, dan hukum di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang mampu menegakkan nilai demokrasi dan keadilan. (4) Pengembangan Sikap Toleransi dan Multikultural, Indonesia adalah negara yang majemuk. Melalui PKN, mahasiswa belajar menghargai keberagaman budaya, agama, dan suku, sehingga dapat hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat plural. (5) Persiapan Menjadi Pemimpin Masa Depan,

## Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan

Mahasiswa adalah calon intelektual dan pemimpin bangsa. Pemahaman tentang kewarganegaraan akan menumbuhkan jiwa kepemimpinan yang berlandaskan etika, moral, serta tanggung jawab sosial. Berikut bagan sebagai penjabar secara spesifik terhadap penjelasan pada bagian ini:



Gambar 1. Bagan tentang pengantar PKn

## **Bagian II**

# **Landasan Normatif Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan**

Sebagai suatu metode pendidikan, pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai kepribadian bangsa demi meningkatkan serta melestarikan keluhuran moral dan perilaku masyarakat yang bersumber pada budaya bangsa yang ada sejak dahulu kala. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat menjadi cermin bagi warga negara sebagai bentuk jati diri yang terwujud dalam berbagai tingkah laku di dalam kehidupan keseharian masyarakat. Sebagai mata pelajaran, hakikat PKn ialah bertujuan penting dalam membentuk jati diri individu yang hidup dalam

kehidupan masyarakat yang majemuk. Kemajemukan ini termasuk suku, agama, ras dan budaya serta bahasa demi membangun karakter bangsa sebagai bangsa yang cerdas, cakap dan memiliki karakter yang berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila sebagai filsafat bangsa.

Adapun ruang lingkup mengenai pendidikan kewarganegaraan, antara lain:

1. Persatuan dan Kesatuan bangsa Indonesia yang meliputi, toleransi di dalam sebuah perbedaan, cinta lingkungan dan air, memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, berpartisipasi dalam pembelaan Negara.
2. Norma, hukum dan peraturan meliputi, Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistem hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional.
3. Hak asasi manusia yang meliputi, hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia,

Instrumen nasional dan Internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.

4. Kebutuhan warga Negara yang meliputi, memiliki kebebasan dalam berorganisasi, memiliki harga diri sebagai warga masyarakat, memiliki kebebasan menyampaikan atau mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, Persamaan kedudukan sebagai warga Negara.
5. Konstitusi Negara yang meliputi, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar Negara dengan konstitusi.
6. Kekuasaan Politik, meliputi, Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintahan pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya Politik, Budaya Demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem Pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi.
7. Pancasila yang meliputi, Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.

8. Globalisasi yang meliputi, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional, dan Mengevaluasi globalisasi.

Hal tersebut tidak lepas dari latarbelakang pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Munculnya pendidikan kewarganegaraan di latar belakang oleh semangat para pahlawan dan perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa perjuangan fisik. Sedangkan dalam menghadapi globalisasi untuk mengisi kemerdekaan kita memerlukan perjuangan non fisik sesuai dengan bidang profesi masing-masing yang dilandasi oleh nilai-nilai perjuangan bangsa sehingga kita tetap memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku yang cinta tanah air dan mengutamakan persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia dan keutuhan NKRI (<https://pPKn.co.id/pendidikan-kewarganegaraan/>; Damri & Putra, 2020).

Beberapa landasan hukum yang mengatur pendidikan di Indonesia menentukan pendidikan kewarganegaraan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberi siswa pemahaman tentang nilai-nilai kehidupan nasional dan internasional serta membentuk karakter yang kuat sebagai warga negara yang baik. Pendidikan kewarganegaraan memiliki landasan hukum yang kuat dan bertujuan untuk membentuk karakter siswa sebagai warga negara yang baik. Pendidikan ini diajarkan secara konsisten di semua sekolah di Indonesia dan melibatkan metode pembelajaran inovatif dan interaktif serta partisipasi aktif siswa (<https://www.perumperindo.co.id>; Aulia, & Arpanudin, 2019; Sulaiman, 2025; Amanah, 2024).

Pendidikan kewarganegaraan sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pada pembentukan warga negara agar memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (nasionalisme). Nasionalisme menjadi hal penting karena nasionalisme merupakan penyangga bagi

kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia juga yakin bahwa Pendidikan Kewarganegaraan ini sebagai matakuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan pada setiap fakultas, jurusan ataupun program studi di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Sebagaimana setiap negara-negara di dunia menempatkan pendidikan kewarganegaraan pada filsafat bangsanya masing-masing. Begitupun Indonesia yang telah merumuskan pendidikan kewarganegaraannya yang berbasis pada filsafat bangsa Indonesia yaitu Pancasila (<https://dosen.upiyai.ac.id>; Mulyono, 2019; Munthe, et.al., 2023).

Berikut merupakan landasan yuridis dari pendidikan kewarganegaraan, yakni: a) UU RI No 20 th 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. b) SK Dirjen Dikti Depdiknas No 43/DIKTI/Kep/ 2006, tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok MK Pengembangan Kepribadian (MPK) di Perguruan Tinggi. c) UU RI th 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 35 ayat 3 Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah : Agama,

Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia (Maulani, et.al, 2024; Hamidi & Lutfi, 2010).

Landasan normatif menjadi kata kunci bahwa secara aturan dan legalitas penerapan pendidikan Kewarganegaraan di lembaga pendidikan memiliki dasar yang kuat secara kenegaraan. Landasan normatif baik berupa UUD, peraturan Menteri, maupun peraturan presiden ditambah norma yang berlaku (hukum adat, hukum agama) dan lain sebagainya menjadi penguat bahwa PKN diberikan ruang luas dalam membumikan nilai-nilai kebangsaan, kenegaraan, sosial masyarakat, demokrasi, dan toleransi untuk mendukung keberlanjutan kehidupan yang damai, berdaulat dan nasionalis.

Hal ini menjadi bukti bahwa PKN memiliki landasan normatif yang legal untuk membuktikan bahwa pendidikan Kewarganegaraan menjadi mata pelajaran; mata kuliah serta pelajaran hidup bagi setiap warga negara Indonesia yang belum tentu di negara lain ada atau diajarkan tentang kenegaraannya. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi ruang untuk memberikan

pembelajaran, pengalaman, wawasan, pengetahuan serta pedoman dalam menjalankan peran masyarakat sebagai warga sipil beserta hak dan tanggungjawabnya.

Analisa di atas dikuatkan oleh pendapat Alvira, et.al, (2021) yang menyatakan bahwa pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sebagai bagian dalam menstransformasikan nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi kepada generasi muda. Nilai kebangsaan seperti toleransi, keadilan, kesetaraan, persatuan-kesatuan, dan sejenisnya yang didukung dengan budaya musyawarah, menghargai pendapat dan mengedepankan dialog. Dibenarkan juga oleh Zainuri (2020) bahwa isu kebangsaan menjadi tema krusial untuk selalu dibahas dan diketahui oleh generasi muda agar tidak “abai” terhadap hajat dan kepentingan bangsanya. Penjelasan tersebut diperkuat kembali oleh Waruwu, et.al, (2025) bahwa pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran penting dalam membentuk warga negara yang kritis, sadar hukum, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak awal kemerdekaan hingga kini,

PKn telah mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan zaman. Terutama pada era reformasi, PKn tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana indoktrinasi, tetapi berkembang menjadi wadah untuk membentuk karakter dan kesadarandemokratis generasi muda.

Pendidikan Kewarganegaraan atau *Civic Education* sebagai program pendidikan yang bersifat multifaket dengan konteks lintas bidang keilmuan yang disebut interdisipliner dan multidimensional berlandaskan pada teoriteori disiplin ilmu-ilmu sosial, yang secara struktural bertumpu pada disiplin ilmu politik. Menurut Udin S. Winataputra (2008), sifat multi dimensional inilah membuat bidang kajian PKn dapat disikapi sebagai; Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Politik, Pendidikan Nilai dan Moral, Pendidikan Karakter Kebangsaan, Pendidikan Kemasyarakatan, Pendidikan Hukum dan HAM serta Pendidikan Demokrasi. Menurut H. A. Kosasih Djahiri mengemukakan bahwa hakikat PKn atau *civic education* adaah program pendidikan pembelajaran yang secara programatik-prosedural yang berupaya memanusikan (*humanizing*) dan

membudayakan (*civilizing*) serta memberdayakan (*empowering*) manusia atau anak didik; mahasiswa (diri dan kehidupannya) menjadi warga negara yang baik sebagaimana tuntutan keharusan atau yuridis konstitusional bangsa-negara (Budimansyah, 2006).

Secara holistik pendidikan kewarganegaraan dalam Putri (2021) menjelaskan yakni bertujuan agar setiap warga negara muda (*young citizens*) memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, nilai dan norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan komitmen Bhineka Tunggal Ika, dan komitmen bernegara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu secara sadar dan terencana peserta didik sesuai dengan perkembangan dan psikologis dan konteks kehidupannya secara sistemik difasilitasi untuk belajar berkehidupan demokrasi secara utuh, yakni belajar tentang demokarsi (*learning about democracy*), belajar dalam iklim dan melalui proses demokrasi (*learning through democracy*) dan belajar untuk membangun demokarsi (*learning for democracy*).

UUD 1945 sebagai landasan Konstitusional pada bagian Pembukaan alinea keempat memberikan dasar pemikiran tentang tujuan negara. Salah satu tujuan negara tersebut dapat dikemukakan dari pernyataan ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’. Apabila dikaji maka tiga kata ini mengandung makna yang cukup dalam. Mencerdaskan kehidupan bangsa mengandung pesan pentingnya pendidikan pendidikan bagi seluruh anak bangsa. Dalam kehidupan berkewarganegaraan, pernyataan ini memberikan pesan kepada penyelenggara negara dan segenap rakyat agar memiliki kemampuan dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku serta cerdas baik dalam proses pemecahan masalah maupun dalam pengambilan keputusan kenegaraan kebangsaan, dan kemasyarakatan.


UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas sebagai landasan operasional dan pesan yang terkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Pada Pasal 3 ayat (2) tentang fungsi dan tujuan negara dikemukakan bahwa: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang

martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, yang menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Putri, 2021).

Penjelasan di atas mempertegas bahwa pendidikan Kewarganegaraan berpotensi kuat untuk mendukung adanya pemahaman terhadap masalah kebangsaan dan kenegaraan di kehidupan masyarakat sipil. Pemahaman masyarakat sipil terkait tema kebangsaan dapat memperkokoh semangat persatuan serta bahu-membahu dalam memajukan bangsanya, tidak berhenti di situ, juga menyamakan persepsi antar warga negara untuk benar-benar menjaga kedaulatan negerinya dari berbagai jenis gangguan baik internal maupun eksternal, baik fisik maupun non fisik.

Oleh sebab itu, landasan normatif dalam pendidikan Kewarganegaraan sebagai pijakan untuk bagaimana tujuan penerapan PKn dapat terselenggara

dengan baik dan berdampak nyata pada penguatan karakter kebangsaan masyarakat sipil (mahasiswa) yang nantinya bisa berjalan beriringan dengan ideologi Pancasila untuk kemajuan bangsa serta kemandirian nasional. Dalam konteks ini maka diperlukan desain (skema) untuk meringkas pembahasan tersebut sebagai berikut:



**Gambar 2. Bagan tentang Landasan Normatif PKn**

# **Bagian III**

## **Implikasi Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kehidupan Sosial**

Pendidikan Kewarganegaraan dalam pengantarnya menegaskan bahwa sebagai warga negara harus memiliki kesadaran politik dan juga sosial, artinya persoalan kedaulatan bangsa merupakan isu krusial bagi setiap warga negara untuk bagaimana mempertahankan identitas negara dan wilayah serta status negaranya dari penjajahan luar baik fisik maupun non fisik. Kemudian, persoalan sosial juga penting untuk dipahami oleh setiap warga negara Indonesia dalam merespon kemajemukan yang ada, sehingga dapat

berinteraksi secara harmonis, bersatu dan toleran satu sama lain.

Pendidikan Kewarganegaraan diajarkan di skala perguruan tinggi memberikan arti bahwa mahasiswa sebagai agen perubahan dan penerus keberlangsungan kepemimpinan nasional bangsa perlu memahami baik secara kuantitas maupun substansi dari PKn itu sendiri. Dalam penjelasan Haryono, et.al (2024) memaparkan bahwa PKn memberikan dampak politik dan sosial masyarakat dalam merawat keberagaman, demokrasi dan persatuan. Ditegaskan bahwa persoalan bangsa bisa diatasi dengan beberapa cara di antaranya kemandirian bangsa, cinta terhadap bangsa (Farhan, 2022), kesadaran masyarakat sipil, dan keterbukaan antara pemimpin (Sitepu, 2024) dan rakyatnya yang dihadirkan dalam wajah demokrasi (Hartoyo, 2010; Gusty, et.al, 2023).

Penjelasan di atas menegaskan kembali bahwa semangat kebangsaan sebuah seruan penting dan wajib dilakukan mulai dari pemerintah, aparat, anggota dewan, tokoh masyarakat-agama, elemen masyarakat,

generasi muda dan masyarakat pada umumnya. Hal tersebut mendorong semangat persatuan secara menyeluruh dari atas ke bawah sehingga memberikan energi kekuatan terhadap kejayaan sebuah bangsa, sebagaimana penjelasan Sudiarso, A., & Tuasikal, H. (2019) bahwa kemajuan sebuah bangsa didapat dari bersatunya pemimpin dan rakyatnya. Dikuatkan pula oleh Rahmandani, F., & Samsuri, S. (2019) bahwa masyarakat sipil wajib memahami arti penting sebuah status warga negara karena berhubungan dengan jati diri dan identitas sejatinya sebagai warga negara serta menjamin berlangsungnya kehidupan berbangsa dan bernegara (Suratman, et.al, 2023).

Paparan di atas, bisa ditafsirkan sebagai langkah dalam mensinergikan antara masyarakat dengan negara. Keduanya, aspek fundamental dalam status negara, tanpa masyarakat mustahil negara itu diakui, sebaliknya hanya kumpulan masyarakat tanpa membentuk sebuah negara juga tidak bisa disebut warga negara. Oleh sebab itu, kepentingan sosial politik

menjadi aspek mendasar dalam mengawal keberlangsungan negara dan kesatuan warganya.

Analisa di atas diperkuat oleh Harefa, D., & Fatolosa (2020) dalam bukunya ia menjelaskan bahwa negara harus hadir selalu untuk memenuhi kepentingan masyarakatnya dan masyarakat harus proaktif menjaga kesatuan negaranya dari apapun yang dapat memecahkan serta menghancurkan negaranya. Secara logika, negara hancur masyarakat pun akan hancur sebagaimana negara-negara di Timur Tengah yang sampai saat ini tidak lepas dari rasa damai. Hal ini pula dipaparkan oleh Maksudi (2023) bahwa dalam memaksimalkan posisi negara dan warganya harus ada rasa empati atas keduanya dan saling bersinergi satu sama lain.

Dikuatkan pula oleh Budiman (1996) bahwa negara integralistik adalah salah satu teori yang dilahirkan oleh pemikiran Soepomo tentang “persatuan masyarakat organis” yang mengutamakan “kepentingan seluruhnya bukan kepentingan perseorangan” yang banyak terpengaruh ajaran Hegel. Dalam konsep negara

integralistik, negara adalah kesatuan masyarakat yang tersusun secara integral. Masyarakat merupakan kesatuan organis yang tidak terpisah dan bergerak bersama kedalam satu tujuan tunggal yang hakiki. Dalam proses penemuan tujuan hakiki ini, pemimpin berperan sebagai kepala yang akan menuntun pergerakan dari unsur-unsur organis lainnya, sehingga tercipta keselarasan antara pimpinan dan rakyat. Seluruh elemen masyarakat adalah kesatuan utuh, dimana keterpisahan dari salah satu elemen akan mengancam keseimbangan harmonisasi hidup (Arrobi, 2019).

Masyarakat sipil merupakan asosiasi (terutama yang bersifat sukarela), gerakan kemasyarakatan, dan berbagai wadah komunikasi publik lainnya yang diciptakan melalui bentukbentuk pengaturan dan mobilisasi diri secara independen baik dalam hal kelembagaan maupun kegiatan (H. Hadi. 2010). Masyarakat sipil dalam demokrasi sangat dibutuhkan. Dalam demokrasi masyarakat sipil seperti agensi utama dalam demokrasi. Dalam pendekatan politik liberal yang

dipaparkan oleh Robert Putnam “Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy” mengatakan bahwa masyarakat sipil dipentingkan dalam modal sosial baik dalam ruang publik maupun tata kelola pemerintah. Hal tercerimin dari trust dan kooperasi dipandang sebagai kualitas budaya yang dapat mendorong kemajuan proses demokrasi (D Putnam, dkk, 1993).

Konsep masyarakat sipil menurut Tocqueville meliputi asosiasi sukarela dan swadaya masyarakat yang berbeda dari negara, partai politik, birokrasi dan lainnya. Sehingga masyarakat sipil dilihat sebagai aktor diluar negara yang dapat terhubung dengan negara dan bergerak berdasarkan ide datau inisiatif kelompok atau individu yang membela kepentingan publik dengan cara mengekspresikan kepentingan-kepentingan untuk mencapai sasaran kolektif dan memperbaiki struktur fungsi negara (Afriandi, F., & Ariyadi, F. 2023).

Tarmizi Taher dalam (Syaefullah, 2007) memiliki pandangan bahwa semboyan keberagaman dari unsur-unsur yang ada di masyarakat bertujuan membangun

sikap serta hubungan yang baik terhadap sesama demi menjaga keutuhan bangsa. Keberagaman sebagai anugerah dari Tuhan, artinya bangsa ini diberi suatu kepercayaan dalam menjaga dan memelihara hubungan baik dalam keberagaman yang mana pemberian ini merupakan sesuatu yang niscaya tanpa diusahakan. Bangsa ini mengemban tanggung jawab dan amanah yang besar dalam menjaga kerukunan seluruh elemen masyarakat. Dengan adanya keberagaman ini, bangsa Indonesia seharusnya mampu memanfaatkan kesempatan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki serta juga mensyukurinya (Yasila, K., & Najicha, F. U. (2022).

Sujanto (2009) mengatakan “Simbol kata Bhinneka Tunggal Ika lahir dari kesadaran setiap masyarakat dalam menyikapi kemajemukan”. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar kalimat biasa, namun memiliki makna yang begitu dalam. Semboyan ini harus diimplementasikan pada kehidupan agar bisa mewujudkan kesatuan dan persatuan dimasyarakat. Dengan menerapkan konsep ini diharapkan membuat

hubungan antar masyarakat menjadi semakin erat. (Kansil & C. Kansil, 2006) menyatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Pada masa sekarang konsep ini perlahan mulai luntur akibat banyaknya budaya asing yang masuk akibat globalisasi dan modernisasi sehingga menggeser kedudukan konsep ini. Salah satu bukti kurangnya pemaknaan secara mendalam terhadap konsep ini adalah dengan terjadinya beberapa konflik antar ras, suku, maupun agama tertentu.

Pada hakikatnya, toleransi berarti sifat dan sikap menghargai perbedaan. Toleransi bisa lahir karena dihadapkan pada perbedaan. Sikap toleransi harus sangat ditekankan sebagai tindakan preventif agar dari perbedaan ini tidak muncul gesekan yang bisa memicu perpecahan. Menghindari sikap “fanatik buta” terhadap golongan juga merupakan hal yang sangat penting untuk direalisasikan demi menjaga stabilitas dan kecondusifan negara (Tillman, 2004). Sedangkan, Haris (2012) berpendapat konflik horizontal disebabkan oleh kecemburuan dan sikap fanatik berlebih terhadap

kelompoknya. Sikap saling menghargai perbedaan juga tidak kalah penting sehingga harus ditanamkan sejak usia dini, supaya di saat semakin bertumbuh dan berkembangnya seseorang, ia mampu beradaptasi dan bersikap bijak saat dihadapkan dengan perbedaan yang ada. Sikap toleransi bisa diwujudkan dari hal-hal kecil dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang penting dalam membentuk watak dan karakter warga negara agar mampu bersaing di era global. Pendidikan Kewarganegaraan senantiasa menjadi pengembang utama dalam meningkatkan sistem pendidikan nasional agar siap berpartisipasi menjadi warga negara global. Adanya globalisasi tentu berdampak pada berbagai aspek kehidupan warga negara. Konsep warga negara global tentu menjadi isu yang terus berkembang bagi seluruh masyarakat di dunia. Warga negara global menutup setiap warga masyarakat memiliki peran yang sama dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara global. Perkembangan kewarganegaraan yang diakibatkan adanya globalisasi tentu akan menjadi

tuntutan bersama danya kesetaraan antar warga negara global dimana kebebasan dan kesetaraan menjadi tujuan utama. Konsep warga negara global menjadi hal utama yang diprioritaskan oleh negara-negara di penjuru dunia (Sutrisno, S. 2018).

Melalui konsep pendidikan Kewarganegaraan diharapkan warga negara mampu belajar secara luas tentang peran warga negara dunia untuk saling bekerjasama dan membangun kehidupan dunia bersama-sama dalam menyelesaikan berbagai konflik, isu, dan permasalahan lingkungan atau perubahan iklim yang mengancam dunia. Pembelajaran pendidikan Kewarganegaraan menjadi sebuah keharusan untuk diajarkan secara langsung pada jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu bentuk penanaman peran generasi muda agar bisa berwawasan secara universal dan luas dalam upaya membangun kehidupan manusia yang lebih beradab. Melalui pendidikan Kewarganegaraan akan menjadikan generasai muda mampu berfikir bagaimana bisa menjadi salah satu

bagian dari warga negara yang didalamnya akan diberikan pengetahuan, ketrampilan serta karakter warga negara yang bertanggungjawab secara nyata (Sutrisno, S. 2018).

Dalam hal ini Sumantri (2001: 59) menjelaskan bahwa pendidikan Kewarganegaraan dirumuskan sebagai suatu seleksi dan adaptasi dari lintas disiplin ilmuilmu sosil, ilmu kewarganegaraan, humniora, dan kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara psikologis dan ilmiah untuk ikut mencapai salah atau tujuan pendidikan. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki arti khusus sebagai proses pendidikan yang diwujudkan guna menyiapkan generasi mudanya akan hak-hak, peran maupun tanggungjawabnya sebagai warga negara (Winarno, 2013: 5). Hater (2004) menyatakan bahwa tingkat persatuan dan kesatuan berbagai bangsa akan terbentuk manakala ada permasalahan yang mencakup kepentingan umum yang berhubungan dengan hak dan kewajiban warga negara yang pada akhirnya akan mempengaruhi orang-orang untuk mendeklarasikan diri sebagai salah satu bagian dari warga negara global